



**PUTUSAN**

Nomor 6617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxx, xxx xxx xxx xxx xxxx xxxx,  
xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx. Dan dalam hal ini  
telah memberikan surat kuasa khusus pada tanggal 30 Oktber  
2023, kepada Moch Rizal Trianto., SH., Bagus Bastoro, SH.,  
Ade Pebianto, SH . Advokat pada Kantor Hukum Moch. Rizal  
Trianto & Rekan Beralamat di Jl. Padurenan 1 Nomor 46 RT 01 /  
RW 01 Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor,  
selanjutnya sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di  
persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Desember  
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No 6617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 6617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut tatacara hukum Islam pada tanggal 06 Juni 2010 (bertepatan 22 Jumadil Akhir) dan Tercatat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan bukti BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH Register Nomor : xxxx/41/VI/2010 tertanggal 06 Juni 2010 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon hingga terakhir dalam rumah tangganya di xxx xxxx xxxx xxxxx, kabupaten Tangerang sebagaimana pada alamat Termohon tersebut diatas ;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun, harmonis dan bergaullayaknya suami isteri sehingga di karuniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 3.1 Anak I, Laki-laki Kelahiran Tangerang tanggal 22 Februari 2022 ;
  - 3.2 Anak II, Perempuan Kelahiran Tangerang tanggal 10 Juni 2019;Bahwa kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa sejak tanggal 04 Oktober 2019 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkara yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali hal tersebut disebabkan :
  - Termohon tidak bisa menghargai Pemohon selayaknya sebagai seorang suami dan Termohon lebih Cenderung mendengarkan Perkataan orang tuanya pada pemohon sendiri;
  - Apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon untuk keluar dan pergi meninggalkan rumah ;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Oktober 2019 terjadi pertengkaran dengan alasan yang sama sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No 6617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal di alamat Jl. Karimun Jawa RT. 01, RW. 07 Desa. Watgalih Kec. Taman Kabupaten Pemalang Jawa Tengah sedangkan Termohon masih tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas ;

6. Bahwa, tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam menggapai rumah tangga yang SAKINAH, MAWADDAH dan ROHMAH tidak tercapai Pemohon telah berusaha untuk bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan, Namun dengan keadaan sebagaimana terurai diatas untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon sangat berat dan sulit, oleh karena itu Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Maka Permohonan Cerai Talak Pemohon telah sesuai memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan cukup sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) kepada Termohon (TERMOHON) di persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedang Termohon

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No 6617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya. Dikarenakan menurut relas panggilan Nomor 6617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs bahwa alamat termohon tidak jelas;

Bahwa oleh karena alamat termohon tidak jelas. Maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 6617/Pdt.G / 2023/PA. Tgrs, ternyata termohon sudah tidak tinggal di alamat dimaksud dan permohonan perkara harus dinyatakan tidak jelas (obscure libell), maka permohonan pemohon harus tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan pemohon, maka pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No 6617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra.Sulkha Harwiyanti., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra.Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH;

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 186.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No 6617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 241.000,00;  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No 6617/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)